



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama lengkap : Lisa Dwi Putri;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 4 Januari 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No. 1 G Kenanga, RT 003,
Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan
Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 7/Pen.Pdt.P/2020/PN Pdp tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pen.Pdt.P/2020/PN Pdp tanggal 5 Juni 2020, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;
3. Setelah mendengar Permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2020, Nomor 7 / Pdt.P / 2020 / PN. Pdp, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap kemuka sidang sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, pihak Pemohon mengajukan pencabutan secara lisan pada tanggal 12 Juni 2020 untuk melengkapi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan pula alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 7 / Pdt.P / 2020 / PN Pdp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 71.000,00 (Tujuh Puluh Satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020, oleh Prama Widianugraha, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ade Zola Rezki, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 25.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 71.000,00
(terbilang = tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)